



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16717-16727

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Keterbukaan Informasi Publik

Sitta Saraya^{1✉}, Yusrina Handayani²

Universitas Selamat Sri

Email: sittalaw@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara langsung mempengaruhi berbagai jenis tindak pidana dan modus operandi yang digunakan. Dalam melaksanakan sistem Pemerintahan terutama guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya berhubungan pula dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan instansi-instansi Pemerintahan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, segala bentuk anggaran yang bersumber pada Keuangan Negara APBN maupun APBD serta APBDDes, proses pengadaan barang dan jasa yaitu penyampaian informasi kepada pengguna layanan yang masih kurang transparan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Peraturan dan prosedur pelayanan dapat di pahami oleh pengguna layanan dan stakeholder lainnya dalam hal ini pengguna layanan masih sangat memerlukan pendampingan dari penyedia layanan yang ada dalam menuntun selama proses pengadaan berlangsung. Untuk pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah melakukan pendampingan dengan cara mengadakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi ke Instansi-instansi. Selain itu Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan himbauan atau surat edaran untuk melakukan perceptan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat edaraan yang di sampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Pidana Pengadaan Barang Jasa, Keterbukaan Informasi*

Abstract

As legislation develops in Indonesia, it directly influences various types of criminal acts and the modus operandi used. In implementing the government system, especially in order to improve the quality of human resources, one of them is also related to the procurement of government goods and services carried out by government agencies. Since the promulgation of the Law on Openness of Information Law Number 14 of 2008, all forms of budget are sourced from the State Finances, APBN, APBD and APBDes, the process of procuring goods and services, namely the delivery of information to service users which is still less transparent in order to obtain clearer information. In carrying out the process of procuring goods and services. Service regulations and procedures can be understood by service users and other stakeholders, in this case service users still really need assistance from existing service providers in guiding them during the procurement process. To assist in the implementation of procurement of goods and services in Central Java Province, the Bureau of Goods and Services Procurement has provided assistance by providing Technical Guidance, Socialization, Monitoring and Evaluation to Agencies. Apart from that, Central Java Province has issued an appeal or circular letter to carry out the implementation of the procurement of goods and services in accordance with the circular letter submitted by the Indonesian Government's Goods and Services Procurement Policy Institute.

Keywords: *Criminal Procurement of Goods and Services, Information Disclosure*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Di Indonesia, masalah adil dan keadilan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam dasar negara Pancasila yang pada sila keduanya secara tegas menyebutkan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta dalam sila kelimanya menyebutkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (cetak tebal pen.).

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan oleh setiap individu maupun masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupan dapat berjalan dengan baik, aman dan tenteram. Bagi bangsa Indonesia keadilan juga menjadi nilai sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dilihat dalam rumusan Sila ke-5 dari Pancasila yaitu : " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional melalui APBN dan APBD. Pemerintah dapat

mengatur, yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang dan jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan Barang dan Jasa, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam peraturan ini memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik dan transparansi publik serta adanya implementasi keterbukaan informasi publik.

Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Banyak modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional tersebut. Pada tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembelian dan penjualan), dan pada akhirnya melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara memesan barang dan memprosesnya kemudian membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, metode ini dipandang tepat dalam suatu ini karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis tentang pembentukan hukum dalam parlemen dan legislasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu bersinergi dengan proses tersebut.

Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball yakni sebagai bagian dari keseluruhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang/jasa masih menjadi kasus tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah gratifikasi/penyuapan. Bahkan dalam kurun waktu tahun 2004-2022, KPK telah menangani 1.351 kasus korupsi, yang mana sekitar 277 kasus (20%) diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan pertanggungjawaban pidana dewasa ini mengalami perubahan yang cukup drastic dengan ditetapkannya pelaku yang notabene menjabat suatu jabatan penting dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah kegiatan Kementerian/Departemen/Perda dalam memperoleh barang dan membeli jasa Badan/ Fasilitas yang prosesnya mulai dari pasca perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Sistem yang dicanangkan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pelosok bangsa.

Perolehan barang dan jasa pemerintah melalui perangkat lunak ini juga tidak terlepas dari kebocoran atau penyimpangan akibat penyalahgunaan proses untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, juga karena kelalaian dan ketidakmampuan pejabat

pengadaan dan peserta yang dipekerjakan dalam sistem yang terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa publik. Perbedaan ini disebabkan masih digunakannya cara tradisional dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pertemuan tatap muka antara pengguna barang/jasa dengan pemasok barang dan jasa.

Terdapat tiga (tiga) permasalahan pokok dalam pengadaan barang dan jasa sistem tradisional. Kerugian pertama menyangkut transparansi. Pengadaan sistem tradisional tidak memberikan pembelian dengan informasi tentang semua pemasok yang mungkin, sehingga hanya pemasok barang/jasa dalam jumlah terbatas yang berpartisipasi dalam tender. Pengadaan tradisional juga tidak menyediakan mekanisme kontrol bagi masyarakat umum. Hal ini membatasi persaingan, melemahkan dampak pertumbuhan ekonomi, membatasi eksklusivitas pemasok potensial dan pemberian hak khusus kepada pemasok tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem pembelian elektronik (*electronic purchasing* atau *electronic shopping*), dimana internet digunakan secara online pada semua tahapan proses pembelian untuk menjalin kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan barang yang diminimalkan. *E-procurement* bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam bentuk harga yang lebih murah, biaya transaksi yang lebih rendah, pelayanan publik yang lebih baik dan siklus pengadaan yang lebih singkat.

Melalui pelayanan *electronic purchasing* tersebut, pemerintah berusaha seperti yang diharapkan oleh publik untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik yang berwawasan masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan terbuka/transparan, mengingat masyarakat berhak untuk menjamin akses/kebebasan informasi. Transparansi adalah suatu kondisi yang memungkinkan publik mengakses informasi dengan lebih baik, sedangkan efisiensi adalah langkah-langkah yang dicoba dan diterapkan untuk mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk mencapai *good governance* dan menerapkan *clean governance*. Banyak proses penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat diatur dan buram, sehingga merusak perekonomian negara.

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibuat untuk menghindari kontak tatap muka antara calon pemasok barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena kontak langsung menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar sistem diterapkan secara online (termasuk analisis dan klarifikasi), menghilangkan kemungkinan pertemuan antara calon pemasok

barang/jasa dan panitia pengadaan.

E-procurement merupakan sistem modern yang cukup efektif dan dapat mengurangi adanya kekeliruan yang disengaja. Namun, hukum yang mengatur tentang *e-procurement* saat ini dirasa belum maksimal karena belum secara spesifik pengaturannya. Sanksi saat ini adalah adanya kecurangan yang dikondisikan sejak awal atau adanya tawar menawar di luar pelelangan sehingga dapat menentukan siapa pemenangnya ketika lelang itu berlangsung. Artinya, sebelum dilakukan pelelangan secara terbuka, namun pemenang sudah ada. Inilah lelang yang telah dikondisikan sebelumnya. Prakrek tersebut terjadi ketika penyelenggaraan penyediaan kebutuhan pemerintah dilakukan dengan cara KKN, sehingga terjadi adanya suap menyuap dalam penentuan pemenang terdapat proyek. Hal ini tidak sesuai dengan fakta integritas yang sebelumnya dibangun yang bertujuan dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pengadaan barang jasa dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi kolusi terutama dalam prinsip-prinsip pokok, antara lain persaingan secara kompetitif, keterbukaan, dan keadilan bagi semua *stakeholder*. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya ketidakadilan dan pelemahan aturan hukum, maka perundangan-undangan barang jasa pemerintah diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam pelelangan barang jasa pemerintah. Tujuan akhirnya, pelelangan barang jasa dengan *e-procurement* adalah selain memberikan kenyamanan juga menekan adanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang merugikan negara.

Dalam pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelapor secara pidana menjadi jalam akhir tampak bahwa pembentuk aturan perundangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berfikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Berdasarkan uraian di atas bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dana hibah pengadaan bibit sapi adalah pertanggungjawaban pribadi. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara sudah barang tentu harus memperhatikan aspek yuridis terkait unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga alat bukti yang sah. Berdasarkan pada Pasal 44 KUHP hakim haruslah menyatakan unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan merupakan klausula yang sah dan

meyakinkan serta tanpa adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa klasifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti halnya, kerugian keuangan atau perekonomian negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; curang (*fraud*); benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan gratifikasi.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...dst*",

adapun penjelasan dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan timbul setelah adanya akibat.

Namun dengan pendekatan hukum pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat represif, maka hanya berorientasi pada penindakan, dan sedikit adanya upaya pencegahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga pendekatan represif *overuse* dapat menimbulkan rasa kekhawatiran tersendiri bagi aparatur negara untuk melakukan suatu tindakan dan/atau inovasi untuk pemajuan pelayanan publik dan perekonomian, dan pendekatan secara represif ini pula justru membuat rasa takut atas keterlibatannya dalam kegiatan pengadaan secara langsung atau tidak langsung. Sehingga Adanya keberhasilan pemberantasan korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan tolok ukur secara matematis,

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas perlu juga dicantumkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dikuatkan oleh aspek yuridis yang meliputi aspek akibat, pribadi dan psikologis si pelaku, kemasyarakatan. Majelis Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam menjatuhkan putusan guna putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan atas hak asasi si pelaku atau rasa keadilan masyarakat dari segi hukum serta harus memenuhi

ketentuan hukum yang berlaku yang menjadikan putusan tersebut sah secara hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan Jasa telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yaitu mengenai: Penyuapan; Perbuatan Curang;Kejahatan Jabatan; Pemerasan; Penggunaan tanah negara; dan Turut sertapemborong. Sedangkan Pasal yang sering menjadi acuan para penegak hukum untuk menetapkan ada tidaknya perbuatan korupsi adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan rumusan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan kata "setiap orang". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam dakwaan penuntut umum. Maksudnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pidana penjara dengan maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
2. Selain dijatuhi dengan sanksi pidana penjara, juga dapat dikenakan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagaimana pentingnya keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa untuk kemajuan pengadaan di Jawa Tengah

Salah satu peluang untuk terjadinya korupsi adalah dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Bidang ini sangat berpengaruh terhadap proses membangun kekuatan perekonomian negara, namun juga sangat rentan terjadinya penyelewengan terkait administrasi yang tidak sesuai yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan merosotnya perekonomian negara. Permasalahan korupsi di Indonesia masih saja terjadi meskipun telah banyak aturan hukum yang mengatur untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang memprihatinkan terlebih pelaku-pelaku yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut susah untuk dihadapkan di muka hukum.

Sebelum menyatakan dapat atau tidaknya pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggungjawaban maka sudah barang tentu dikaji terlebih dahulu perbuatannya tersebut termasuk kedalam benturan kepentingan dalam jabatan atau merupakan kesalahan dalam jabatan. Pertanggungjawaban dalam jabatan dibebankan kepada negara atau pemerintah berdasarkan aturan hukum atas kesalahan dari perbuatan dalam jabatan tersebut, sedangkan pertanggungjawaban pribadi menurut hukumnya dibebankan kepada seseorang atas perbuatan berdasarkan asas kesalahan dalam perbuatannya secara perseorangan atau pribadi. Informasi dalam ungkapan sehari-hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan-kegiatan terinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu tanda benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi,

keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan.³¹ Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, Pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan yang menganut dan menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas dapat dicapai bila penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan sistem yang menjamin semua komponennya memiliki standar kinerja yang terukur dan dapat dikontrol serta diawasi, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh masyarakat (publik) sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kenegaraan yang demokratis. Hal tersebut juga sangat tergantung kepada para penyelenggara pemerintahan yang memiliki kompetensi dan komitmen moral serta *responsibility* yang memadai, sehingga memberikan ruang yang terbuka bagi dimungkinkannya pengawasan dari publik.

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antar daerah. Dalam penerapan SPBE tersebut dibutuhkan adanya evaluasi untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan SPBE di masing – masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa, masih ditemukan hal yang menjurus pada modus operandi yang bisa menimbulkan tindak pidana korupsi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan masih dijumpai kasus seperti calon penyedia yang sudah diarahkan, rekayasa pemaketan untuk menghindari lelang sampai dengan adanya campur tangan pihak luar. Jika penyimpangan sudah terjadi di awal, maka proses selanjutnya juga akan bermasalah yang pada akhirnya permasalahan seperti kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kontrak serta pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Khair Otti Ilham, 2023. *Kebijakan dan Sanksi Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*" Penerbit Adab,
- R. Mahmutarom HR, 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa menurut hukum islam, konstruksi masyarakat dan instrument internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kemitraan dan LPSE Nasional. 2008. *e-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik*, Jakarta.
- Davis Gordon B.. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Pustaka Binama Presindo, Jakarta.
- Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2016.